



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dan adanya kebijakan nasional tentang efisiensi anggaran serta penyesuaian terhadap Visi Misi Walikota terpilih 2025-2030, perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/atau subkegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.

7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan/atau subkegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

1. Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.
2. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD.
3. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD.

Pasal 3

1. Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan
BAB III : Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV : Penutup
2. Rincian Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja-PD terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
2. Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025.
3. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
4. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025.
5. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025.
9. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025.
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025.
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025.
15. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025.
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025.
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025.
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025.
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025.
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025.
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2025.
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
24. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025.

26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025.
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025.
28. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025.
29. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025.
30. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Juli 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2025

1. PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, yang dituangkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana dalam lampiran Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, bahwa seiring dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan saat ini, begitu pula berkenaan dengan Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2025. Selain itu Pemerintah Kota Blitar juga terus melanjutkan pembangunan diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang selaras dengan tema sebelumnya yaitu: “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”. Prioritas kebijakan selain terkait dengan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi yang tertuang dalam RKP Tahun 2025, juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2024 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2025 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
3. Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025;
4. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2025.

2

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional. Dokumen ini juga menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.
2. Sekretariat, Kasi-kasi dan seluruh staf Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN